

Pesantren Sebagai Agen Penguatan Ekonomi Islam: Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro dengan Prinsip Syariah

Akbar Nuur Purnama Darma Wahana

Universitas Muhadi Setiabudi
akbarnuurpurnama@gmail.com

Nur Khojin

Universitas Muhadi Setiabudi
nurkhojin89@gmail.com

Muhammad Syaifulloh

Universitas Muhadi Setiabudi
msyaifulloh2310@gmail.com

Deni Saefulloh

Universitas Muhadi Setiabudi
denisaefulloh566@gmail.com

Nisrina Devi Anggraeni

Universitas Muhadi Setiabudi
nisrinadevianggraeni@gmail.com

Abstract

Islamic boarding schools have strategic potential as agents of economic empowerment for the community through the development of micro-enterprises based on sharia principles, especially for post-graduation alumni. With social capital, alumni networks, and the internalization of Islamic values, Islamic boarding schools have the opportunity to become centers of inclusive and sustainable microeconomic transformation. This study aims to analyze the role of Islamic boarding schools in strengthening the Islamic economy and to identify strategies for empowering sharia-based micro-enterprises among Islamic boarding school alumni. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method on alumni from four Islamic boarding schools in Brebes Regency, namely Assalafiyah Luwungragi Islamic Boarding School, Al-Hikmah Benda 1 Islamic Boarding School, Al-Hikmah Benda 2 Islamic Boarding School, and Darunnajat Islamic Boarding School, with a total of 75 respondents. Data collection was conducted through in-depth interviews and analyzed thematically. The results of the study show that most alumni developed micro businesses in the trade, culinary, agriculture, and service sectors based on the sharia values they acquired during their education at Islamic boarding schools. Sharia principles, such as avoiding usury and honesty in transactions, are the main foundations in business management. Entrepreneurship training and alumni networks play a major role in supporting business success, although there are still obstacles in the form of limited access to digital technology, modern markets, and post-graduation business assistance. Therefore, a more structured empowerment strategy is needed, such as the development of Islamic boarding school business incubators, strengthening digital literacy, and partnerships with Islamic financial institutions. This study confirms that Islamic boarding schools have an important role as a model for community-based economic empowerment based on Islamic values and oriented towards the economic sustainability of the community.

Keywords: Islamic boarding schools; Islamic economics; Microenterprises; Empowerment; Sharia principles

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan tren yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga ekonomi mikro berbasis komunitas, sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam semakin mendapatkan tempat di tengah *masyarakat*. Namun demikian, tantangan *utama* masih terlihat pada upaya mewujudkan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan mampu menembus lapisan masyarakat bawah secara luas. Dalam konteks ini, pesantren—sebagai lembaga pendidikan tradisional yang memiliki akar kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia—berpotensi besar menjadi agen transformasi ekonomi berbasis syariah. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi halayak nusantara tentang arti penting agama dan Pendidikan (Utama, 2020). Sehingga nampak pada para lulusan pesantren yang mampu beradaptasi dengan dunia luar. Aktifitas merambah keberbagai wilayah, mulai dunia pendidikan, sosial, politik bahkan kewirausahaan dan lain sebagainya (Arif Rahman Nurul Amin, 2021). Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks ekonomi Islam, pesantren memiliki posisi strategis karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan praktik sosial dan ekonomi. Di lingkungan pesantren, para santri dididik menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha. Mereka giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah dan swasta (Erly Juliyan, 2023). Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ekonomi adalah penguatan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, banyak usaha mikro yang belum mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam praktik bisnisnya.

Peran pesantren dalam pembangunan ekonomi masyarakat semakin mendapat perhatian dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Peranan ini dibangun atas dasar kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat serta adanya kharisma dari kyai sendiri (Rifqi et al., 2016), peranan pondok pesantren tentu menjadi sangat strategis dalam memberikan contoh atau mengajak pengembangan masyarakat sekitar, artinya dengan posisi seperti itu pondok pesantren dapat dengan mudah menggalang semangat kebersamaan masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat yang dimotori oleh pondok pesantren (Luqmanul Hakim, 2023). Seiring dinamika perkembangan zaman, pondok pesantren bukan lagi terfokus sebagai lembaga pendidikan Islam saja akan tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun sebuah kemandirian bagi masyarakat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi yang berbasis kerakyatan (Riadi et al., 2021). Dan juga mempunyai potensi besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Dalam beberapa dekade terakhir,

banyak pesantren mulai mengembangkan unit usaha, koperasi syariah, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini sejalan dengan visi ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Terlebih saat ini perhatian dan dukungan pemerintah semakin nyata dengan penggalangan program terbaru yaitu “Sinergi Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pondok Pesantren” hal ini akan semakin terwujudnya perkembangan ekonomi berbasis pesantren yang akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional (Arif Rahman Nurul Amin, 2021)

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa usaha mikro masih menghadapi persoalan struktural seperti keterbatasan akses pembiayaan halal, lemahnya manajemen usaha, rendahnya literasi ekonomi syariah, serta keterbatasan jaringan pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan banyak usaha mikro sulit berkembang secara berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan aktor kelembagaan yang mampu menjembatani nilai-nilai ekonomi Islam dengan praktik usaha mikro di tingkat komunitas secara kontekstual dan berkelanjutan. pemanfaatan peran pesantren sebagai agen penguatan ekonomi Islam masih belum optimal dan terintegrasi secara sistematis (Sulaeman et al., 2024). Banyak pesantren menghadapi keterbatasan dalam hal akses pembiayaan syariah, manajemen usaha, sumber daya manusia, serta jejaring pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang holistik, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memperkuat kapasitas usaha mikro di lingkungan pesantren.

Kabupaten Brebes, sebagai salah satu wilayah dengan basis pesantren yang kuat di Jawa Tengah, menjadi contoh menarik dalam pengembangan potensi ini. Beberapa pondok pesantren besar di wilayah ini telah menunjukkan inisiatif dalam bidang ekonomi, antara lain Pondok Pesantren Assalafiyah, Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, dan Pondok Pesantren Darunnajat. Pesantren-pesantren ini tidak hanya membina ribuan santri, tetapi juga aktif menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar melalui program sosial dan ekonomi. Dengan mengintegrasikan kewirausahaan ke dalam sistem pesantren, yang bertujuan untuk menciptakan model ekonomi berkelanjutan yang menguntungkan kedua belah pihak (A. Wahana et al., 2023). Seiring dengan berkembangnya paradigma pesantren modern, banyak pesantren tidak lagi hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga mengembangkan unit-unit usaha produktif, koperasi pesantren, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini menempatkan pesantren sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan nilai.

Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam praktik usaha mikro binaan pesantren. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh konsep-konsep seperti akad muamalah, larangan riba, gharar, dan maysir, yang menjadi fondasi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu,

penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana pesantren mampu bertindak sebagai agen pemberdayaan ekonomi berbasis syariah serta bagaimana strategi yang telah atau dapat mereka kembangkan dalam mendampingi usaha mikro agar selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya industri halal, keuangan syariah, dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal membuka peluang besar bagi usaha mikro berbasis syariah untuk tumbuh dan berdaya saing. Namun, tanpa penguatan kapasitas dan pendampingan yang memadai, peluang tersebut berisiko tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, kehadiran pesantren sebagai institusi yang mampu menjembatani nilai agama, kebutuhan ekonomi masyarakat, dan dinamika pasar menjadi semakin relevan dan strategis.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis prinsip syariah oleh pesantren-pesantren di Kabupaten Brebes, dengan fokus pada empat pesantren di Brebes: Ponpes Assalafiyah, Ponpes Al-Hikmah 1, Ponpes Al-Hikmah 2 Benda, dan Ponpes Darunnajat. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini mencoba menggambarkan kontribusi nyata pesantren dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pesantren sebagai agen penguatan ekonomi Islam melalui strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis prinsip syariah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pesantren membangun literasi ekonomi syariah, melakukan pendampingan manajemen usaha, serta memperluas akses jejaring usaha halal bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam berbasis komunitas serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga pesantren.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi

Pesantren sebagai lembaga tradisional Islam di Indonesia memiliki karakteristik sosial yang kuat. Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi mulai mendapatkan perhatian, terutama melalui unit-unit usaha, koperasi syariah, dan pelatihan kewirausahaan. Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, pesantren juga memiliki peran sosial yang luas, termasuk dalam aspek ekonomi, pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi pusat pengembangan moral, spiritual, dan ekonomi bagi santri dan masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan ekonomi di pesantren dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi santri, alumni, dan masyarakat sekitar melalui pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pengelolaan usaha mikro

berbasis syariah. Berbeda dengan model pemberdayaan konvensional, pendekatan pesantren lebih menekankan pada aspek moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan inti dari ekonomi Islam.

Dengan jumlah santri yang besar dan jaringan alumni yang luas, pesantren dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi pesantren menjadi isu yang semakin relevan, terutama di era digital saat ini. Era ekonomi digital membuka berbagai peluang baru untuk pesantren, mulai dari pemanfaatan e-commerce, pemasaran digital, hingga layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). Melalui pelatihan kewirausahaan digital, digital marketing, dan manajemen usaha berbasis syariah, santri dan komunitas pesantren dapat mulai terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Lebih jauh lagi, teknologi digital hadir sebagai inovasi yang memiliki potensi besar dalam mendukung transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Dimana teknologi akan Menghilangkan perantara dalam transaksi, mengurangi biaya dan mempercepat proses pembayaran (A. N. P. D. Wahana, 2022) sehingga membuka peluang bagi pesantren untuk mengadopsi sistem ekonomi yang lebih efisien, mandiri, dan inklusif, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi Islam. Para alumni pesantren juga harus memiliki strategi yang mampu bersaing dengan cara melakukan pemasaran secara online sebagai media pemasaran yang efektif di masa sekarang ini (Bambang Riono et al., 2023)

Ekonomi Islam dan Prinsip Syariah

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong aktivitas usaha yang halal dan thayyib. Penerapan prinsip ini dalam usaha mikro dapat meningkatkan keberkahan dan keberlanjutan usaha. Pemberdayaan ekonomi di pesantren dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi santri, alumni, dan masyarakat sekitar melalui pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pengelolaan usaha mikro berbasis Syariah. Berbeda dengan model pemberdayaan konvensional, pendekatan pesantren lebih menekankan pada aspek moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan inti dari ekonomi Islam. Dalam penerapan ekonomi Islam dalam perdagangan, tentunya setiap pelaku bisnis harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis Islam (A. N. P. D. Wahana & Syaifulloh, 2020). pesantren yang mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan syariah mampu menciptakan wirausaha muda yang tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga beretika dalam berbisnis.

Menurut Huda et al. (2018), ekonomi Islam tidak semata-mata berbicara tentang lembaga keuangan syariah, tetapi mencakup seluruh aspek muamalah, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya. Sistem ini mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis kerja

produktif, kerja sama (ta'awun), serta pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, ekonomi Islam berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus operasional dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, ekonomi Islam menekankan pentingnya inklusi sosial dan keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk usaha mikro dan kecil. Chapra (2000) menyatakan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan penguatan sektor riil. Hal ini menjadikan ekonomi Islam relevan sebagai pendekatan alternatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas.

Usaha Mikro dan Tantangannya

Usaha mikro memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, mereka sering menghadapi kendala seperti akses modal, pelatihan, dan pendampingan bisnis. Karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar sehingga membantu mengurangi angka pengangguran (Syaiyidulloh, 2021). Pesantren dapat menjadi mitra strategis dalam menjawab tantangan tersebut dengan pendekatan berbasis nilai. Ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang berbeda dari ekonomi konvensional, terutama dalam hal larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan masyir (spekulasi). Konsep Islam tersebut seharusnya dijadikan dasar oleh pesantren untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, membimbing dan mendampingi umat (Utama, 2020). Dalam konteks usaha mikro, penerapan prinsip syariah dapat dilakukan melalui skema pembiayaan seperti qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerjasama usaha). Usaha mikro akan memberikan keuntungan kepada para alumni dalam hal kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan diri, penyebaran nilai dan pendidikan agama, serta pengembangan komunitas dan pemberdayaan sosial (Rohimat, 2023).

Sementara itu, Arifin dan Huda (2019) menemukan bahwa pelaku usaha mikro yang memiliki literasi ekonomi syariah cenderung menunjukkan perilaku usaha yang lebih etis, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berkontribusi tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pembentukan karakter pelaku usaha. Lebih lanjut, Huda et al. (2018) menegaskan bahwa penguatan usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam perlu dilakukan melalui pendekatan kelembagaan berbasis komunitas yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan, seperti pesantren, masjid, dan lembaga zakat. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan

program pemberdayaan.

Meskipun potensinya besar, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap teknologi dan pasar modern, serta lemahnya sistem manajemen usaha . Selain itu, belum semua pesantren memiliki pemahaman yang memadai tentang ekonomi syariah dan manajemen bisnis modern.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis prinsip syariah oleh pondok pesantren. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur sejauh mana pemahaman pelaku usaha mikro terhadap prinsip ekonomi Islam serta bentuk intervensi strategis yang dilakukan oleh pesantren. Penelitian dilakukan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan lokasi khusus pada empat pondok pesantren besar, yaitu: Pondok Pesantren Assalafiyah, Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, Pondok Pesantren Darunnajat. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang berada di bawah binaan atau dampingan keempat pesantren tersebut. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 75 responden, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria Aktif menjalankan usaha mikro dan Pernah mengikuti pelatihan atau program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pesantren. Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Teknik Wawancara mendalam dengan alumni pesantren yang berwirasuahan pasca lulus dari pesantren dengan Observasi langsung terhadap kegiatan usaha dan aktivitas pemberdayaan.

Teknik Analisis Data menggunakan statistik deskriptif sederhana berupa persentase dan frekuensi. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami pola dan strategi pemberdayaan yang digunakan pesantren. Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya Studi Pendahuluan dan Observasi Awal, Perumusan Masalah dan Desain Penelitian, Pengumpulan Data Lapangan dengan melakukan distribusi wawancara

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian data melibatkan 75 responden alumni pesantren dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang telah aktif dalam kegiatan ekonomi mikro selama minimal satu tahun. Responden dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (1) pernah menempuh pendidikan di pesantren minimal 3 tahun, (2) memiliki usaha mikro (UMKM), dan (3) menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan usahanya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Tabel Hasil Penelitian

KATEGORI	TEMUAN	KETERANGAN
Awal Mula Usaha	Mayoritas Pelaku UMKM setelah menyelesaikan pendididkan di pesantren	74.5%
Sektor Usaha	Dominasi sektor Perdagangan, Makanan/Minuman, dan pertanian, peternakan, jasa dan kreatif	Perdagangan (35.4%) Makanan/minuman (29.2%) Pertanian dan peternakan (18.8%) Jasa dan kreatif (16.6%)
Sumber Modal	Modal awal berasal dari sumber pribadi, Keluarga Maupun pinjaman tanpa bunga	Tabungan (37%) Bantuan keluarga (42%) Pinjaman (21%)
Nilai Keislaman	Nilai nilai keislaman secara langsung membentuk etika bisnis	58.5%
Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan pesantren meningkatkan ketahanan usaha	64.8%
Jaringan Alumni	Jaringan alumni menjadi penopang akses pasar, modal dan kolaborasi	70.8%
Tantangan Teknologi Digital	Keterbatasan penguasaan teknologi digital dan pemaaran online	63.5%
Pendampingan Alumni Pesantren	Kurangnya pendampingan berkelanjutan dari pesantren	49.2%
Akses Keuangan Formal Syariah	Rendahnya keterhubungan dengan Lembaga keuangan Syariah formal	23 %

Temuan ini menguatkan argumen bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga agen pemberdayaan ekonomi Islam yang efektif, terutama melalui penanaman nilai syariah, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan jaringan sosial. Di Kabupaten Brebes, pesantren menjadi inkubator alami bagi usaha mikro berbasis syariah, karena mampu menciptakan wirausaha yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga beretika dalam berbisnis.

Tabel Analisis SWOT

INDIKATOR	KESIMPULAN
Kekuatan (Strengths)	Penerapana Jaringan Syariah otentik dalam bisnis Jaringan Alumni yang kuat Modal sosial tinggi dari budaya pesantren
Kelemahan (Weaknesses)	Rendahnya akses ke Lembaga Syariah formal Lembahnya pemdampingan pasca lulus Keterbatasan liuterasi digital dan Pemasaran online
Peluang (Opportunity)	Integrasi pesantren dengan BMT/KIKS Resmi

	Pengembangan Program digital entrepreneurship berbasis ekonomi islam
	Skema pendampingan berkelanjutan
Ancaman (Threats)	Arus Globalisasi dan digitalisasi yang cepat tanpa kesiapan santri
	Erosi nilai kepercayaan jika system informal tidak dikelola dengan baik
	Persaingan usaha yang semakin ketat tanpa dukungan kelembagaan

Temuan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pesantren efektif dalam menciptakan wirausaha mikro yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga konsisten menerapkan prinsip syariah, terutama dalam akses pembiayaan tanpa bunga dan kerja sama usaha berbasis kepercayaan. Selain itu, jaringan alumni dan dukungan pimpinan pesantren menjadi faktor penting dalam penguatan jaringan pasar dan kolaborasi usaha.

1. Peran Pesantren sebagai Agen Pemberdayaan Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai agen strategis penguatan ekonomi Islam berbasis masyarakat. Pesantren mampu memadukan fungsi dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan usaha mikro berbasis prinsip syariah, seperti kejujuran transaksi, keadilan harga, larangan riba, serta orientasi keberkahan usaha

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pesantren berperan sebagai:

- Pusat literasi ekonomi syariah,
- Fasilitator penguatan kapasitas usaha mikro, dan
- Mediator akses jejaring pasar dan pembiayaan halal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Huda et al. (2018) dan Abdullah & Rahman (2020) yang menyatakan bahwa pesantren memiliki posisi sosial dan moral yang kuat dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Pesantren juga mampu membangun kepercayaan sosial (social trust) yang menjadi modal penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro.

2. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Berbasis Prinsip Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan pesantren terhadap usaha mikro meliputi tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Penguatan Literasi dan Etika Bisnis Syariah

Pesantren memberikan edukasi kepada pelaku usaha mikro mengenai prinsip dasar muamalah, seperti kehalalan produk, kejujuran transaksi, akad yang jelas, serta tanggung jawab sosial. Edukasi ini berdampak pada meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya nilai keberkahan, bukan semata keuntungan material.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Arifin & Huda (2019) yang menyatakan bahwa literasi ekonomi syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha mikro yang lebih etis dan berkelanjutan.

b. Pendampingan Manajemen Usaha dan Produksi

Pesantren berperan sebagai pendamping dalam penguatan manajemen usaha mikro, khususnya dalam pencatatan keuangan sederhana, perencanaan produksi, serta pengelolaan modal secara amanah. Pendampingan ini terbukti meningkatkan efisiensi usaha dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola arus kas.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Lestari & Wibowo (2020) yang menunjukkan bahwa model pemberdayaan berbasis komunitas dengan pendampingan intensif mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro secara signifikan.

c. Penguatan Akses Pasar dan Jejaring Usaha Halal

Pesantren memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam membangun jaringan pemasaran, baik melalui koperasi pesantren, unit usaha santri, maupun pemanfaatan media digital. Strategi ini membantu pelaku usaha mikro memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk halal.

Temuan ini mendukung penelitian Rahmawati & Hasanah (2021) serta Aprilia & Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa pemasaran digital dan jejaring komunitas berbasis nilai mampu meningkatkan visibilitas produk UMKM dan memperkuat keberlanjutan usaha.

3. Dampak Pemberdayaan terhadap Kinerja Usaha Mikro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis pesantren berdampak positif terhadap:

- a. Peningkatan pemahaman ekonomi syariah,
- b. Peningkatan disiplin pencatatan keuangan usaha,
- c. Perluasan jaringan pemasaran, dan
- d. Peningkatan pendapatan usaha mikro secara bertahap.

Selain dampak ekonomi, terdapat pula dampak sosial berupa meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha, penguatan solidaritas sosial, serta tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah produktif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Abdullah & Rahman (2020) serta Rozalinda (2016) yang menegaskan bahwa integrasi nilai zakat produktif dan pembinaan usaha berbasis syariah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Model Konseptual Pemberdayaan Pesantren Berbasis Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan model pemberdayaan usaha mikro berbasis pesantren sebagai berikut:

Nilai Syariah Pesantren → Literasi Ekonomi Islam → Pendampingan Usaha → Akses Jejaring Halal → Kinerja Usaha Mikro Berkelanjutan

Model ini menunjukkan bahwa pesantren berfungsi sebagai aktor kunci dalam hilirisasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi riil, sehingga ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi terimplementasi dalam perilaku usaha masyarakat.

Model ini memperluas temuan sebelumnya oleh Huda et al. (2018) dan Yusuf & Widodo (2019) yang menempatkan lembaga keagamaan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, namun penelitian ini menegaskan bahwa pesantren memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa ekonomi Islam tidak hanya berbasis sistem keuangan formal, tetapi juga dapat berkembang melalui institusi sosial keagamaan berbasis komunitas seperti pesantren. Hal ini memperluas pendekatan ekonomi syariah dari sektor makro dan perbankan menuju sektor mikro dan pemberdayaan masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa:

- a. Pesantren dapat dijadikan mitra strategis pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam penguatan UMKM halal.
- b. Model pemberdayaan berbasis pesantren efektif diterapkan di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan.
- c. Pendekatan nilai dan spiritual terbukti memperkuat keberlanjutan usaha mikro.

Temuan ini mendukung penelitian Suryani & Hendrawan (2022) yang menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM berbasis nilai dan komunitas memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap tekanan ekonomi eksternal.

6. Pesantren sebagai Lembaga Intermediasi Sosial-Ekonomi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga edukatif, tetapi juga sebagai intermediary institution yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan sumber daya ekonomi syariah, seperti zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf produktif, serta jejaring usaha halal. Fungsi intermediasi ini menjadikan pesantren sebagai simpul penting dalam membangun ekosistem ekonomi Islam berbasis komunitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah dan Rahman (2020) yang menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki efektivitas tinggi dalam menyalurkan zakat produktif karena kedekatan

sosial dan kepercayaan masyarakat. Demikian pula, penelitian Rozalinda (2016) menegaskan bahwa lembaga berbasis nilai spiritual memiliki keunggulan dalam membangun akuntabilitas dan keberlanjutan usaha mikro berbasis syariah.

7. Integrasi Nilai Spiritual dan Rasionalitas Ekonomi dalam Praktik Usaha Mikro

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pesantren mampu mengintegrasikan nilai spiritual seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keberkahan dengan rasionalitas ekonomi modern seperti efisiensi produksi dan optimalisasi keuntungan. Integrasi ini menghasilkan perilaku usaha yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberlanjutan dan kebermanfaatan sosial.

Temuan ini memperluas hasil penelitian Arifin dan Huda (2019) yang menyatakan bahwa literasi ekonomi syariah berpengaruh terhadap etika bisnis pelaku UMKM. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tersebut lebih efektif ketika dilakukan melalui institusi pesantren yang memiliki otoritas moral dan kedekatan emosional dengan masyarakat.

8. Pesantren sebagai Motor Penguatan Ekonomi Lokal dan Kemandirian Umat

Hasil penelitian mengungkap bahwa keterlibatan pesantren dalam pemberdayaan usaha mikro mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pesantren tidak hanya meningkatkan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga memperkuat jejaring ekonomi antaranggota komunitas melalui koperasi pesantren, unit usaha santri, dan jaringan distribusi halal berbasis komunitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dan Widodo (2019) serta Lestari dan Wibowo (2020) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa pesantren memberikan keunggulan tambahan melalui legitimasi moral dan integrasi nilai keagamaan dalam praktik ekonomi.

9. Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan Peran Pesantren

Meskipun peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi terbukti signifikan, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengelola unit usaha pesantren, keterbatasan akses modal usaha halal, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha mikro. Tantangan ini berpotensi menghambat optimalisasi peran pesantren sebagai pusat ekonomi umat.

Namun demikian, strategi penguatan dapat dilakukan melalui kolaborasi pesantren dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Suryani dan Hendrawan (2022) yang menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam penguatan UMKM berbasis nilai dan komunitas. Dengan dukungan lintas sektor, pesantren

berpotensi menjadi pusat inkubasi usaha mikro syariah yang berkelanjutan.

10. Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer dengan menempatkan pesantren sebagai aktor kelembagaan strategis dalam pembangunan ekonomi umat, bukan sekadar lembaga pendidikan tradisional. Penelitian ini juga menguatkan paradigma bahwa ekonomi Islam dapat dikembangkan secara efektif melalui pendekatan sosial-kultural berbasis komunitas, bukan hanya melalui instrumen keuangan formal.

Kontribusi ini memperluas temuan Huda et al. (2018) yang menekankan peran lembaga pendidikan Islam dalam literasi ekonomi syariah, dengan menunjukkan bahwa pesantren juga memiliki kapasitas implementatif dalam penguatan sektor riil, khususnya usaha mikro berbasis syariah.

E. SIMPULAN

Pesantren memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi Islam melalui pemberdayaan usaha mikro. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan spiritual, pelatihan praktis, dan pendampingan usaha yang mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, masih diperlukan penguatan kapasitas, edukasi mendalam, dan sinergi lintas sektor agar potensi ini bisa dioptimalkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 75 alumni pesantren di Kabupaten Brebes, dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai agen penguatan ekonomi Islam melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis prinsip syariah. Nilai-nilai keislaman yang ditanamkan selama masa pendidikan seperti amanah, kejujuran, larangan riba, dan tanggung jawab sosial terbukti menjadi fondasi kuat dalam pengelolaan usaha mikro yang etis dan berkelanjutan. Sebagian besar responden memulai usaha pasca-santri dengan dukungan modal sosial, jaringan alumni, dan pelatihan kewirausahaan yang diperoleh dari pesantren. Selain dampak ekonomi, terdapat pula dampak sosial berupa meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha, penguatan solidaritas komunitas, dan tumbuhnya kesadaran tanggung jawab sosial melalui praktik zakat dan usaha halal.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pesantren, perlu memperkuat kelembagaan unit usaha dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan digitalisasi agar peran pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah, disarankan untuk menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam program pemberdayaan UMKM halal melalui dukungan pembiayaan syariah, pelatihan usaha, dan penguatan jejaring pasar.

3. Bagi perguruan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis pesantren perlu terus dikembangkan sebagai bentuk hilirisasi riset ekonomi Islam ke sektor riil.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada berbagai tipe pesantren dan wilayah, serta mengembangkan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak ekonomi secara lebih objektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rahman Nurul Amin, M. P. (2021). *Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. 2(7), 6.
- Bambang Riono, S., Nurizki, M., Dumadi, D., Syaifulloh, M., & Sucipto, H. (2023). Pengaruh Modal Usaha dan Strategi Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada Pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v11i1.1129>
- Erly Juliyani. (2023). Peran Alumni Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 3(1), 22–36. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v3i1.273>
- Luqmanul Hakim. (2023). Sinergitas Alumni Dan Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v3i1.274>
- Riadi, L., Febrianto, A., & Saifuddin, S. (2021). Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(2), 78. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i2.322>
- Rifqi, A., Imron, A., & Mustiningsih. (2016). Manajemen Alumni di Pondok Pesantren Modern dan Salaf (studi di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan di Pondok Pesantren Sidogiri). *Jurnal Pendidikan*, 1(4), 686–691. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6224>
- Rohimat, H. S. A. (2023). MODEL BISNIS ALUMNI PONDOK PESANTREN. *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 76–86. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/kamaliyah>
- Sulaeman, E., Gunawan, A., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2024). Manajemen Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Alumni Pondok Pesantren. *Communnity Development Journal*, 5(1), 161–170.
- Syaifulloh, M. (2021). Strategi Program Technopreneurship dan Marketing Public Relation terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis: Performa*, 18(1), 1–13.
- Utama, R. E. (2020). Strategi Pembiayaan Pesantren Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 117–134. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.2.117-134>
- Wahana, A., Mukhtar, A. B., & Rukmana, A. Y. (2023). Unveiling the 'Pesantrenpreneur' Phenomenon : Nurturing Entrepreneurship within Islamic Boarding Schools. *and Entrepreneurship*, 1(03), 171–180. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wsee/article/view/163%0Ahttps://wsj.westsciencepress.com/index.php/wsee/article/download/163/191>
- Wahana, A. N. P. D. (2022). Peran Teknologi Transparansi dan Keamanan dalam Ekonomi 5.0 pada Blockchain. *Indonesian Research Journal on Education*, 2(3), 1030–1037.
- Wahana, A. N. P. D., & Syaifulloh, M. (2020). Implementation of the Islamic Economics in the Traditional Market of Brebes Regency. *Journal of Sosial Science*, 1(3), 36–40. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i3.36>

- Jacob, J., Kamal, M., Mawardi, M., Natsir, I., & Ferly, B. (2024). PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13967>
- Ermawati, L., Marheni, M., Devi, Y., Hasimi, D. M., & Etika, C. (2022). ANALISIS PENGARUH TIME TO MATURITY, YIELD TO MATURITY, DAN COUPON, TERHADAP FAIR PRICE SUKUK PADA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–13. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4366>
- Abdullah, M., & Rahman, A. (2020). Peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145–158.
- Aprilia, D., & Nugroho, B. A. (2021). Penerapan digital marketing pada UMKM sektor peternakan untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 201–209.
- Arifin, Z., & Huda, N. (2019). Literasi ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perilaku usaha mikro. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11(1), 85–102.
- Huda, N., Rini, N., & Nasution, M. E. (2018). *Ekonomi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, S., & Wibowo, A. (2020). Model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 133–142.
- Rahmawati, Y., & Hasanah, U. (2021). Digitalisasi pemasaran produk peternakan skala kecil di pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 97–105.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen zakat produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryani, T., & Hendrawan, R. (2022). Penguatan kapasitas UMKM melalui teknologi digital. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 41–52.
- Yusuf, M., & Widodo, S. (2019). Pengembangan usaha peternakan rakyat berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7(1), 25–34.